



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dandi bin Sudi, NIK 7408061612000001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Ella binti Made Ali, 7408064107950005, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Lss, yang telah dirubah dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Mahmud dan yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : H. Saha dan Burhanuddin, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan para pemohon belum pernah keluar dari agama islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Afdan bin Dandi, berumur 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena masalah kelengkapan berkas dan/atau saat pernikahan dilaksanakan para pihak tidak mendaftarkan pernikahan, sehingga pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Dandi bin Sudi** dengan Pemohon II, **Ella binti Made Ali** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2020 di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1).Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Dandi Nomor 7408061612000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- 2).Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Aila Nomor 740964107950005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sudi Bin Nase**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 09 Januari 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Mataiwoi bernama Mahmud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burhanudin dan H. Saha;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa aya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Afdan bin Dandi**;
 - -Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya karena tidak diteruskan ke KUA;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
 - Bahwa keperluannya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;
2. **Mahmud bin Malik**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru Mts), bertempat tinggal di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi adalah Imam Desa Mataiwoi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir serta yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 09 Januari 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Saha namun saksi lupa saksi kedua;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakai dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afdan bin Dandi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan administrasi pernikahannya melalui saksi dan telah membayar biaya administrasi namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi berkas pernikahannya sehingga saksi tidak dapat meneruskan berkasnya tersebut ke KUA Kecamatan Ngapa dan sampai saat ini tidak bisa terbit buku nikahnya;
 - Bahwa ihsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
 - Bahwa keperluannya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 09 Januari 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama Mahmud, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Saha dan Burhanudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti

Hal. 7 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sudi Bin Nase dan Mahmud bin Malik yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 2020 di rumah Pemohon II di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Made Ali yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Mahmud, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Saha dan Burhanudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya telah dihadapan pihak berwenang namun kepengurusan administrasinya tidak disampaikan ke KUA Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar

Hal. 8 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari agama Islam / murtad;

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta nikah dan syarat administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan ltsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2020 di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dandi bin Sudi) dan Pemohon II (Ella binti Made Ali) yang di langungkan pada tanggal 09 Januari 2020 di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2023 Masehi oleh **Hasan Ashari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Akbarudin AM, S.H.I.** dan **Miftakul Khoriyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Arafah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akbarudin AM, S.H.I.

Hasan Ashari, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss



Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.0000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal.
Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)